

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI PERUMAHAN BATARANILA DESA HAJIMENA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kris Ari Suryandari¹, Syarief Makhya², Pitojo Budiono³, Goestyari Kurnia Amantha⁴

^{1,2,3,4}Universitas Lampung

Email: kris.ari@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

Flooding is the submergence of land by water due to heavy rainfall that increases water volume. This situation has also occurred in Bandar Lampung City, which has recently experienced flooding. The disaster affects not only Bandar Lampung but also nearby areas, such as the Bataranila Housing in Hajimena Village, Natar district, South Lampung Regency, which directly borders Bandar Lampung City. This study aims to examine the implementation of flood disaster management policies in Bataranila Housing, Hajimena Village, Natar district, South Lampung Regency. The study employs the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes six indicators: Policy Goals and Objectives, Resources, Inter-Organizational Communication, Characteristics of Implementing Organizations, Implementer Disposition, and Social, Economic, and Political Conditions. This research is a descriptive qualitative study. The findings show that the Village Government has implemented policies according to its capacity and capability, as evidenced by the coordination between agencies, allowing for swift action in emergencies. Furthermore, the implementer disposition indicator reveals that the Village Government shows strong concern for flood issues by advising the community against littering and encouraging environmental conservation. However, limitations in authority and resources allocated for flood management persist, as disaster management is not yet prioritized in the village's programs, resulting in no specific funding allocation.

Keywords: Flood, Disaster Management, Hajimena Village

ABSTRAK

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan oleh air akibat curah hujan yang tinggi yang menyebabkan bertambahnya volume air. Keadaan ini pun terjadi di Kota Bandar Lampung yang akhir-akhir ini mengalami bencana banjir. Bencana ini tidak hanya berdampak pada wilayah Bandar Lampung namun juga memberikan dampak pada daerah sekitar yakni salah satunya di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang letak lokasinya berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Untuk melihat pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan teori dari Van Meter Van Horn yang terdapat 6 indikator yaitu Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi Pelaksana, dan Keadan Sosial, Ekonomi dan Politik. Jenis penelitian ini merupakan riset kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, hal ini terlihat dari adanya koordinasi antara instansi sehingga adanya gerak cepat dalam keadaan darurat, dan terlihat juga pada indikator disposisi pelaksana bahwa Pemerintah Desa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah banjir dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah dan menjaga lingkungan namun memang masih adanya keterbatasan otoritas dan sumber daya yang dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan implementasi kebijakan penanggulangan banjir dan

penanggulangan bencana belum masuk dalam program prioritas desa sehingga belum adanya dana khusus yang dialokasikan.

Kata Kunci : Banjir, Penanggulangan Bencana, Desa Hajimena

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena itu dalam proses penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan saja. Tetapi juga meliputi aspek pemanfaatan yang merupakan wujud operasional rencana tata ruang serta proses pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses pengendalian pemanfaatan memiliki suatu pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan tujuan penataan ruang wilayah (Budiyarto, 2013).

Jika dilihat dari aspek lingkungan, dalam waktu sepuluh tahun terakhir, pembangunan Kota Bandar Lampung dirasakan cukup cepat dan telah mengalami banyak perubahan. Dampak dari pembangunan kota tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari lahan yang tidak terbangun menjadi lahan terbangun dan menjadikan lingkungan tersebut rentan terhadap bencana banjir yang disebabkan semakin sedikitnya resapan air yang ada (Nilasari, 2018).

Akibat perkembangan kota yang disebabkan oleh penambahan penduduk yang semakin masif, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung juga semakin meningkat berdampak pada kerentanan fisik di Kota Bandar Lampung terhadap bencana banjir yang juga semakin meningkat. Bandar Lampung yang merupakan ibukota dari Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang menjadi langganan terjadinya banjir. Berdasarkan pencatatan sejarah kejadian bencana pada situs dibi.bnpb.go.id, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Bandar Lampung. Secara topografi seharusnya Kota Bandar Lampung bukanlah daerah yang rawan terhadap bencana banjir. Jika dilihat dari aspek topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari daerah pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 MDPL (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2016). Sehingga berdasarkan topografi tersebut, air hujan akan dengan mudah mengalir ke hilir tanpa adanya sisa air yang masih tergenang. Atau dengan kata lain, air hujan akan diteruskan ke tempat yang lebih rendah (landai), sehingga kerawanan banjir akan semakin kecil (Suhardiman, 2012).

Pada kenyataan ditahun 2024 terjadi banjir di berbagai daerah di Bandar Lampung, tidak hanya di wilayah kota Bandar Lampung, namun juga terjadi di salah satu perumahan di Kabupaten Lampung Selatan. Perumahan Bataranila merupakan salah satu hunian yang terkena dampak bencana banjir, hal ini tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 30 tahun baru terkena bencana banjir ditahun 2024. Hal ini memicu banyak argument bahwa, bencana banjir ini terjadi disebabkan oleh adanya alih fungsi di wilayah Kota Bandar Lampung misalnya, alih fungsi hutan kota menjadi sebuah ruko dan tempat-tempat yang tidak menjadi penghijauan, yang justru menyebabkan resapan air tidak bisa tertampung dengan baik, padahal dengan adanya hutan kota tersebut, diharapkan mampu menciptakan suatu lokasi yang berguna untuk masyarakat mendapatkan udara segar di tengah kota yang padat. Sehingga berdampak terjadinya bencana banjir diberbagai wilayah Kota Bandar Lampung hingga berdampak pada daerah pinggiran atau perbatasan wilayah.

Perumahan Bataranila merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak banjir, lokasi perumahan ini tepat di perbatasan antara Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung, yaitu tepatnya berada di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah kondisi tata kelola bencana dan kebijakan tata ruang wilayah saat ini masih relevan mengingat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 yang sudah terlalu lama dan hingga saat ini belum ada pembaharuan. Sebagai perbandingan maka penelitian ini juga akan melihat dari sisi kebijakan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan van Horn (Kasmad, 2013) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun

waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besaran dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2. Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Modul Penanggulangan Bencana Banjir). Pengertian penanggulangan menurut KBBI yaitu merupakan proses, cara, perbuatan, menanggulangi. Dalam hal ini penanggulangan biasa dibuat dan di implementasikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab penyelesaian suatu persoalan. Penanggulangan banjir merupakan kegiatan antisipasi oleh pemerintah dan masyarakat maupun peminimalisir bencana banjir yang akan datang maupun yang telah datang guna kenyamanan dan keamanan bersama.

3. Definisi Banjir

Banjir menurut KBBI merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat yang dapat terjadi karena luapan air akibat hujan terus menerus atau menurunnya kedalaman sungai akibat kepadatan dasar sungai. Kepadatan dasar sungai biasanya terjadi karena adanya kegiatan buang sampah sembarangan ke sungai. Selain itu, banjir menjadi masalah dan berkembang menjadi bencana ketika banjir tersebut mengganggu aktivitas manusia dan bahkan membawa korban jiwa dan harta benda (sobirin, 2009). Banjir di suatu tempat bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi fisik wilayah tersebut. Dalam hal ini, ada yang mengalami banjir lokal, banjir kiriman, maupun banjir rob (Wika Ristya, 2012).

4. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah

Dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait tata ruang dan wilayah di Provinsi Lampung termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Sedangkan secara lebih spesifik dasar hukum kebijakan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan termuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 yang sudah terlalu lama dan hingga saat ini belum ada pembaharuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Denzin dan Lincoln dalam Anggito dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dikaji menggunakan model implementasi dari Van Metter dan Van Horn, yaitu mencakup enam dimensi implementasi yakni Standar dan sasaran kebijakan penanggulangan banjir pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sumber daya seperti dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan, serta sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan banjir, Karakteristik para agen pelaksana, disposisi/kecenderungan atau sikap para agen pelaksana (implementor) dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir, Komunikasi antar organisasi dan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir, Kondisisosial, ekonomi, dan politik yang mendukung dalam proses implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara topografi wilayah Desa Hajimena berada di daerah dataran rendah serta beberapa dusun yang ada berada dekat dengan sungai hal ini memiliki resiko rentan kebencanaan terutama banjir, sebab daerah dataran rendah relatif memiliki ketinggian dekat dengan permukaan laut sehingga lebih rentan terhadap genangan air terutama saat terjadi hujan yang intens. Ketika volume air dari curah hujan atau meluapnya sungai cenderung menggenangi area tersebut. Pada tahun 2024 Desa Hajimena mengalami 3 kali bencana banjir yang terhitung sejak bulan Februari dan April, intensitas banjir bervariasi dari genangan ringan hingga banjir besar yang merendam sebagian wilayah salah satunya adalah Dusun IV Bataranila.



Gambar 1. banjir di Perumahan Bataranila

sumber: Radar Malam

Hal ini disebabkan karena meluapnya volume air dari sungai yang ada pada daerah perbatasan perumahan Bataranila dengan Perumahan Tridharma Permai. Meluapnya volume air karena aliran air dari sungai-sungai yang berada di wilayah Bandar Lampung dan Pesawaran, selain itu diakibatkan juga sistem drainase sungai yang tersumbat yang menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik. Akibat dari bencana banjir tersebut tidak sedikit masyarakat mengalami kerugian terutama harta benda yang rusak akibat tergenang air. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan 6 indikator yakni diperoleh hasil dijabarkan sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Faktor keberhasilan suatu kebijakan adalah dengan adanya kejelasan dan pemahaman terkait tujuan dari kebijakan yang di bentuk. Adanya standar dan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan pemahaman antara pihak pelaksana dengan pihak pembuat kebijakan dan bertujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan yang dibentuk juga harus bersifat realistis, sebab jika kebijakan yang diterapkan terlalu ideal tentunya sulit untuk diterapkan (Agustino, 2016) dalam (Maani, 2019).

Terkait implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir di perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Pihak desa sudah menghimpun dan melaporkan bencana tersebut kepada Pemerintah

Kabupaten dan Provinsi maupun pada pihak-pihak terkait namun belum adanya tindak lanjut dari laporan tersebut dan pihak Pemerintah Desa tidak dapat bertindak lebih jauh sebab memang tidak ada arahan atau kebijakan yang diarahkan. Disisi lain pihak Pemerintah Desa berusaha untuk melakukan pencegahan dengan menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan atau ke aliran sungai serta melakukan pengerukan sungai untuk menambah kapasitas aliran air dan mengurangi resiko banjir.

Jika merujuk pada data yang diperoleh tampak bahwa belum adanya kejelasan terkait kebijakan penanggulangan banjir dari Pemerintah Kabupaten. Seharusnya adanya kebijakan yang jelas bukan hanya merespon saat bencana terjadi tetapi ada upaya dalam pencegahan serta mitigasi bencana. Dapat diartikan bahwa kurangnya tindakan proaktif, dikatakan demikian sebab baru dilakukannya pengangkutan sampah setelah banjir terjadi, ini menandakan tujuan kebijakan belum didefinisikan dengan baik dan tindakan yang dilakukan masih bersifat reaktif dibandingkan preventif.

2. Sumber Daya

Dari data yang diperoleh terkait implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir di perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terkait sumber daya yang dimiliki untuk menanggulangi bencana banjir belum adanya sumber daya yang mumpuni terutama pada sumber daya finansial dan materi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Hajimena khususnya masih belum mumpuni terkait sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir di Perumahan Bataranila, dan nampak adanya masalah serius dalam kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya baik dari sisi anggaran dan fasilitas, nampak juga ketidak pastian anggaran yang disinggung saat wawancara dengan aparat desa terkait rencana pembangunan namun belum adanya realisasi hal ini menggambarkan adanya kekurangan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran pada tingkat Pemerintahan Daerah. walaupun sudah adanya SDM yang memadai di tingkat puskesmas tetap saja ketiadaan fasilitas yang layak serta anggaran yang jelas tentu mempengaruhi efektivitas dalam kebijakan penanggulangan bencana. Sedangkan disisi lain, Pemerintah Desa telah berupaya sesuai dengan kapasitasnya untuk

melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten namun belum adanya tindak lanjut pasca bencana banjir terjadi. Hal ini menunjukkan kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah yang diperlukan pasca bencana, dan juga diperkuat dengan data hasil wawancara terkait bantuan yang diperoleh sebagian disediakan Pemerintah Daerah dan sebagian dari disediakan dari pihak ketiga maupun masyarakat luas yang tergerak untuk memberikan bantuan.

Harapannya Kebijakan penanggulangan bencana ini menjadi fokus dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mengingat daerah Bataranila dan beberapa daerah lainnya menjadi daerah yang sangat rentan terkena banjir. Dengan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten, maka kedepan Pemerintah dalam tingkatan Kecamatan, dan Desa dapat memasukkan kegiatan penanggulangan bencana agar mendapatkan sumber pendanaan yang pasti sehingga kegiatan mitigasi dalam bentuk pra bencana dan kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan tanpa menunggu bencana banjir terjadi.

3. Hubungan Antar Organisasi

Komponen penting dalam efektivitas implementasi suatu kebijakan, adanya koordinasi yang baik antar instansi sehingga dapat mendukung kolaborasi yang baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Manzilah, 2024). Terkait implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan nampak terlihat adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi saat situasi tanggap darurat yakni adanya koordinasi antara BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Lampung Selatan dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan DAMKAR (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Kabupaten Lampung selatan melakukan gerak cepat untuk mengupayakan evakuasi masyarakat yang terjebak banjir menggunakan perahu karet serta melakukan evakuasi air yang menggenang dengan memompa air di rumah warga yang terdampak dan membantu dalam menyelamatkan barang-barang yang tergenang.



Gambar 2. Bantuan Pompa Air Damkar



Gambar 3. Evakuasi masyarakat oleh BPBD Kabupaten



Gambar 4. Peninjauan Lokasi Banjir oleh Bupati Lampung Selatan

Dengan demikian situasi ini menunjukkan adanya tindakan reaktif pada masalah banjir, adanya koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan antar instansi dan stakeholder ada karena keadaan darurat dan bukan merupakan bagian untuk pencegahan dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana banjir sehingga hal ini mengindikasikan kurangnya perencanaan dan kesadaran akan pentingnya tindakan preventif. Sehingga perlu adanya perubahan paradigma dari tindakan reaktif menjadi proaktif. Dalam artian bahwa bertindak sebelum bencana terjadi dengan menumbuhkan kesiapsiagaan dan meminimalisir kerentanan masyarakat terhadap banjir.

Jika dikaji berdasarkan teori kebijakan publik maka kebijakan dapat dilihat dari setidaknya tiga tahapan diantaranya:

- 1) Perumusan Kebijakan
- 2) Implementasi Kebijakan, dan
- 3) Evaluasi Kebijakan

Pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Perumahan Bataranila saat itu, dan dianggap terbesar dari hampir lima belas tahun (15) tahun kebelakang, tentunya hal ini membuat kaget banyak pihak. Karena hingga saat ini kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa hanya bagian dari proses tanggap darurat yang belum didasarkan pada kebijakan Penanggulangan Bencana secara utuh, oleh karena itu perlu adanya perumusan kebijakan

yang dibangun bersama dengan melibatkan para aktor lintas organisasi atau stakeholder terkait untuk dibawa kepada pemangku kebijakan di tingkat daerah sehingga mendapat perhatian khusus dan respon sehingga kebijakan tersebut dapat di rumuskan, diajukan, disahkan dan diimplementasikan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada indikator ini merupakan salah satu poin penting dalam menilai implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dijabarkan 3 aspek penting ;

a) Pengawasan Hiraerkis

Pengawasan hierarkis atau berjenjang artinya bahwa semua pihak-pihak yang memegang fungsi pengawasan hadir dan menjalankan tugasnya secara maksimal, mulai dari Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung secara bersinergi terus membangun komunikasi yang berjenjang untuk memantau, melaporkan, serta menindaklanjuti serta memastikan semua ditangani dengan baik.

Pada Pemerintahan Desa Hajimena sudah berusaha untuk melaporkan kepada pihak terkait pasca banjir untuk tindak lanjut pencegahan dan mitigasi bencana, dan Pemerintah Desa juga berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan melakukan galang dana, hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir telah melaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Desa dan hal ini menjadi keterbatasan Desa dalam melaksanakan kebijakan karena belum adanya tanggapan dari laporan yang telah diberikan pada instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana daerah. Pemerintah Daerah belum menunjukkan tindakan pencegahan yang optimal dan hal ini mencerminkan belum optimalnya struktur pengawasan hierarkis dalam birokrasi.

b) Komunikasi yang Terbuka

Pada aspek ini terkait implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila komunikasi dan koordinasi antar instansi masih belum berjalan dengan baik, berdasarkan pernyataan pihak Pemerintah Desa yang menyebut sudah mendata dan

melaporkan dalam upaya penanggulangan banjir kepada instansi yang bewenang namun hanya sebatas peninjauan dan belum adanya tindakan preventif yang dilakukan sehingga Pemerintah Desa tidak dapat berbuat banyak hanya sebatas memberikan himbauan agar masyarakat menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat aliran air. Nampak juga kurangnya tindak lanjut sebab hanya sebatas peninjauan yang dilakukan tetapi tidak ada mekanisme untuk merespon informasi atau laporan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Hajimena. Menurut hasil penelitian bahwa banjir atau sampah yang akhirnya menyebabkan bencana di Perumahan Bataranila bukan merupakan tanggung jawab satu wilayah karena debit air yang tinggi serta sampah tersebut merupakan kiriman dari daerah aliran sungai lainnya. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi secara terbuka dengan berbagai wilayah, tidak terkecuali Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berbatasan langsung dengan Perumahan Bataranila.

c) Kebebasan Komunikasi

Jika dilihat dari kebebasan komunikasi antara instansi dan masyarakat belum terjalin dengan baik hal ini terbukti dengan belum adanya tindakan yang diambil untuk menanggulangi bencana pasca banjir padahal Pemerintah Desa sudah berusaha untuk memberikan data pelaporan terkait masyarakat yang terdampak. Kemungkinan hal ini ada pengaruh dari kurangnya koordinasi antar instansi baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten dan, Dinas Sosial yang tidak berkomunikasi secara efektif sehingga belum adanya koordinasi yang terstruktur yang menyebabkan tindakan yang diambil kurang responsif dengan keadaan dilapangan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial masyarakat di Perumahan Bataranila yang terdampak banjir adanya rasa khawatir terjadinya banjir kembali saat curah hujan turun dengan intensitas yang tinggi selain itu masyarakat juga mengalami kerugian terutama harta benda karena banyak sebagian kendaraan dan barang-barang elektronik yang terendam air.

Kondisi ini berdampak pada ekonomi masyarakat, kerugian harta benda menimbulkan pengeluaran tambahan perbaikan atau pergantian, dan dilansir dari website resmi Dinas Sosial Provinsi Lampung memberikan bantuan Sembako dan *Buffer* stok untuk masyarakat yang terdampak banjir di Bandar Lampung maupun di Kabupaten Lampung Selatan yaitu

di Desa Hajimena Desa Bataranila namun bantuan tersebut terbatas hanya diberikan pada korban yang terdampak parah akibat banjir, dengan demikian dapat diartikan bahwa belum adanya pemerataan bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang terdampak banjir.



Gambar 5. Pemberian Bantuan dari Dinas Sosial

Disisi lain, kondisi politik pada pelaksana kebijakan yaitu Pemerintah Desa sudah adanya upaya untuk penanggulangan banjir dengan memberikan bantuan yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Lampung walaupun cenderung terbatas karena pendistribusian bantuan hanya menjangkau pada korban yang terdampak parah, adanya peninjauan lokasi penyebab banjir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait namun belum adanya tindakan kesiapsiagaan menghadapi hujan tinggi sehingga hal ini mengindikasikan implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir yang terencana dan sistematis masih tampak kurang. Hal ini yang mengakibatkan banyak masyarakat merasa tidak puas karena bantuan yang diberikan bersifat insidental dan tidak terencana dan dapat juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

6. Disposisi Pelaksana

Dalam indikator ini memastikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki pengetahuan yang cukup dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Pada indikator Disposisi Pelaksana, implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila terlihat pada tindakan Pemerintah Desa menunjukkan pemahaman dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kebijakan beberapa indikasi yang menunjukkan implementasi kebijakan penanggulangan banjir pada indikator ini adalah:

- A. Pemerintha Desa berusaha memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam menangani masyarakat ynag terdampak banjir.
- B. Pemerintah Desa sudah melakukan pelaporan terkait kondisi dan dampak masyarakat akibat banjir, hal ini menunjukkan fungsi Pemerintah Desa sebagai penghubung masyarakat dan Pemerintah Daerah dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat diketahui dan ditangani oleh instansi yang berwenang.
- C. Pemerintah Desa aktif dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan tujuan sebagai tindakan preventif dalam mengurangi risiko banjir di masa depan.

Hanya sebatas itu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa sebab laporan yang telah diberikan kepada instansi ysg berwenang belum adanya intruksi atau arahan yang diberikan sehingga belum adanya tindakan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghadapi banjir yang terjadi di Perumahan Bataranila, terlebih lagi banjir yang terjadi ini merupakan banjir kiriman dari wilayah Kota Bandar Lampung

Adapun beberapa faktor tantangan sekaligus hambattann dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ialah diantaranya :

- 1) Belum adanya arah kebijakan yang jelas yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Hajimena yang dapat dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam hal penanggulangan bencana terutama bencana banjir.
- 2) Penanggulangan bencana belum masuk dalam program prioritas Desa sehingga tidak terdapat alokasi dana khusus dan program atau kegiatan yang mampu mendukung kebijakan penanggulangan bencana secara berkelanjutan
- 3) Tidak adanya sumber daya manusia, alokasi dana khusus dan Sarana Prasarana yang mampu mendukung berbagai kegiatan sebagai upaya implementasi kebijakan penanggulangan bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan terkait implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung selatan bahwa Pemerintah Desa telah menjalankan kebijakan dalam penanggulangan banjir, namun memang implementasinya masih terbatas dalam tahap pelaporan kondisi dan dampak banjir yang dihadapi masyarakat setempat serta memberikan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar dapat mencegah terjadinya banjir, meskipun demikian Pemerintah Desa telah berupaya untuk membantu korban banjir sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Hal ini menunjukkan adanya perhatian Pemerintah Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain, terlihat kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan belum memenuhi sesuai kebutuhan, namun secara keseluruhan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Perumahan Bataranila sudah berjalan namun belum optimal akibat adanya tantangan dan keterbatasan baik dari sumber daya finansial maupun manusia hal ini mengakibatkan keterbatasan Pemerintah Desa dalam melakukan tindakan sehingga masih terdapat ruang untuk pengembangan program penanggulangan yang lebih kearah tindakan proaktif dan preventif dalam menangani banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito,A.,& Setiawam, J. 2018. Metode Penelitian Kualitatif (E. Deffi Lestari, Ed.; 1 st ed.). CV Jejak.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. 2016. Evaluasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Bandar Lampung Tahun 2011-203. Bandar Lampung: Badan Perencanaan Pemba- ngunan Kota Bandar Lampung.
- Budiyarto, A.B. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendalian Rob dan Banjir dalam Penataan Ruang di Kota Semarang Berdasarkan Perda No.14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Malang: Intrans: Publishung. Iskandar,J.2012.Kapita Selekta teori Administrasi Negara.Bandung: Puspaga.
- Kasmad.2013.Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta:Kedai Aksara.
- Nilasari, D.D. 2018. Identifikasi Dinamika Perubahan RuangTerbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016. Tugas Akhir. Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan
- Maani, W. K. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN DENGAN MENGGUNAKAN

MODEL DONALD VAN METTER DAN CARL VAN HORN. *JURNAL MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*, 67-78.

Manzilah, A. R. (2024, August 9). *Elibrary Unikom*. Diambil kembali dari elibrary.unikom.ac.id: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2379/8/UNIKOM_ADINDA_RISMA_AYU_MANZILAH_41715007_BAB%20II.pdf

Modul(https://simantu.pu.go.id/epel/edok/6cbb0_11._Modul_11_Penanggulangan_Bencana_Banjir.pdf)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2023-2043.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.

Ristya,Wika. 2012. Kerentanan Wilayah Terhadap Banjir di Sebagian Cekungan Bandung. Depok: Skripsi Departemen Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Siswoko. 2002. Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya. Jakarta: Himpunan Ahli Teknik Hidraulika Indonesia (HATHI).

Sobirin,S.(2009).Kajian Strategis Solusi Banjir Cekungan Bandung. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air: Peran Masyarakat, Pemerintah dan Swasta sebagai Jejaring Dalam Mitigasi Daya Rusak Air. Bandung.

Suhardiman. 2012. Zonasi Tingkat Kerawanan Banjir Dengan System Informasi Geografis (SIG) Pada Sub DAS Walanae Hilir. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Suripin.2004.Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Andi Offset. Yogyakarta.